



PUTUSAN
Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Entin, berkedudukan di kampung Sindanglengo RT.001 RW.003 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Anggi Triana Ismail, SH, Dita Aditya, SH, MH, CLA, Karmin, SH, MH, R Agus Harun Ar Rasyid, SH, Andry Rahmat, SH, Sakib Afif, SH, Irine Amilia, SH, Okta Pratama, SH, dan Samsudin, SH, Avokat/Konsulta Hukum/Auditor Hukum yang tergabung di Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners, beralamat di Jalan Raya Keradenan No 212, Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Desember 2020, dibawah Nomor 1177/SK.Pdt/2020/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Ade Endang Saripudin, bertempat tinggal di Kampung Cimanggung RT.05 RW.02 Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM GUGATAN DAN *LEGAL STANDING* PENGGUGAT

1. Bahwa dalam kedudukan hukum PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana No. KTP. 32701325708690001, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Dan melalui hak gugat berdasarkan pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan isteri sah dari suaminya bernama Almarhum DR. (HC) H. TB. Munir Sasmita sebagaimana Surat Nikah No. K 03 – 02 / PW . 01 / 67 / 93 tanggal 21 Juni 1991;
3. Bahwa suami PENGGUGAT telah meninggal pada 02 Februari 2019 ditempat kediamannya yaitu Kp. Sindanglengo Rt. 01 / rw. 03, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3201 – KM – 14052020 – 0004 tanggal 14 Mei 2020;
4. Bahwa dengan adanya dugaan perbuatan pencemaran nama baik dan / atau penghinaan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mana hal itu berdampak nama baik PENGGUGAT dan keluarga besarnya, maka dengan ini PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong. ---

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

1. Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*) dan kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) berada di Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Bogor Provinsi Jawa Barat sehingga sah dan berdasar hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*Forum Rei Sitae*);-

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



2. Bahwa dalil tersebut telah memenuhi ketentuan hukum beracara perkara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 (1) HIR yang menyatakan: *"Tuntutan (gugatan) perdata pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, yang harus diajukan dengan surat permintaan (atau surat gugatan) yang ditandatangani oleh PENGGUGAT atau oleh wakilnya kepada ketua pengadilan negeri tempat diam si tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya";*

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sah dan berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setidaknya-tidaknya pada pertengahan bulan September 2020, dalam masa kampanye pencalonan Kepala Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, keluarga besar PENGGUGAT melihat video pidato (orasi politik) TERGUGAT yang berisikan dan mengandung muatan dugaan pencemaran nama baik dan / atau penghinaan terkait gelar TB dan Gelar Doktor Honoris Causa milik suami sah PENGGUGAT yakni DR. (H.C) Tb. Munir Sasmita. Video tersebut didapatkan dari sebaran orang ke orang melalui pesan *whatsapp* di detik ke – 20 dari total durasi 55 detik;

2. Bahwa video tersebut sebagaimana poin 1, telah menyebar di beberapa media sosial seperti *whatsapp* dan telah diakses serta dilihat oleh banyak orang dan seakan-akan menimbulkan sisi negatif dari PENGGUGAT maupun keluarga besar PENGGUGAT yang membuat hati PENGGUGAT merasa sakit hati dan kecewa atas perbuatan TERGUGAT serta membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT merasa dikucilkan dan merasa malu atas Tindakan TERGUGAT tersebut;

3. Bahwa adapun kalimat yang dilontarkan oleh TERGUGAT didalam video yang tersebar yang telah ditonton banyak orang tersebut, menyatakan sebagai berikut:

- "Munir Sasmita TB (tubagus) nya juga gak tahu saya asli"
- "TB (tubagus) nya dari mana???!!!"
- "Doktornya juga dari mana, saya gak paham!!!"

4. Bahwa gelar Tubagus (TB) yang melekat pada nama suami PENGUGAT merupakan gelar sakral Kesultanan Banten, yang diturunkan secara turun-temurun dari keluarga besarnya kepada suami PENGUGAT hal itu bisa dilihat di Akta Kelahiran suami PENGUGAT sebagaimana Kutipan Nomor : 13 / 14 / 93 tertanggal 20 April 1993;

5. Bahwa gelar Doktor Honoris Causa DR. (HC) yang didapat oleh suami PENGUGAT merupakan gelar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui legalitas sertifikasi *The Regents Of Northern California Global University* sebagaimana Nomor 200202NCGUDRHC000309 tanggal 24 Februari 2002;

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mengatakan dalam video yang telah tersebar luas yang bersifat pribadi dan kata-kata yang mengindikasikan penghinaan melalui potongan video tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- a. Bahwa atas peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT telah menyampaikan Somasi (Peringatan) kepada TERGUGAT, diantaranya: Somasi I (pertama) Nomor 075/SBLO/Srt.Som./XI/2020 tertanggal 25 November 2020;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Somasi II (kedua) Nomor 076/SBLO/Srt.Som./XII/2020
tertanggal 05 Desember 2020; dan
- c. Somasi ke III (ketiga) Nomor 077/SBLO/Srt.Som./XI/2020
tertanggal 08 Desember 2020.

Namun dengan adanya somasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT, tidak ada jawaban atau tanggapan sama sekali dari TERGUGAT.

IV. TENTANG DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1375 KUH Perdata, menyebutkan :--

“Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu dapat juga diajukan oleh suami atau istri, orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orangtua dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1379 KUH Perdata, menyebutkan :

“Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina’.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, menyampaikan bahwa :

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya yaitu Perbuatan Melawan Hukum Halaman 26, maka berdasarkan unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu:

1) Adanya Suatu Perbuatan,

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum,

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

3) Adanya Suatu Kesalahan,

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

4) Adanya Suatu Kerugian,

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: "Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerduta yang menyatakan "dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

5) Adanya Hubungan Kausal (sebab akibat) Antara Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan,

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

6. Bahwa menurut Rosa Agustina (hal. 117), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

7. Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3125/K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa selanjutnya oleh karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut yang dibuat oleh para Tergugat telah tersiar secara luas, dan telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan Presiden RI maka pertanggungjawaban secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan demikian pula kerugian immateriil yang diderita Penggugat,..... "

Dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT, BAIK KERUGIAN MATERIIL MAUPUN KERUGIAN IMMATERIIL

V. TENTANG GANTI KERUGIAN

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah disampaikan di atas, maka patut menurut Hukum, PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, baik secara materiil maupun immaterial yang dibebankan kepada TERGUGAT *vide* Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana yang telah diuraikan di bawah ini:

1.1 Kerugian Materiil,

Uang sebesar Rp100.000.000. (*seratus juta rupiah*) sebagai kerugian PENGGUGAT karena harus menanggung malu, kecewa dan rasa sedih sehari-hari lamanya dan PENGGUGAT sampai harus melakukan upaya hukum untuk menggugat TERGUGAT ke pengadilan guna bisa memberikan permintaan maaf kepada almarhun suami PENGGUGAT.

1.2 Kerugian Immateriil,

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan adanya tekanan bathin serta pikiran menjadi tidak tenang sehingga usaha PENGGUGAT terganggu dan mengalami

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian hidup secara berkala, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.001. (*sepuluh miliar satu rupiah*).

2. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi dari TERGUGAT;

3. Selain dari pada itu, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti PENGUGAT yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf dengan penuh rasa bersalah kepada PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara Materiil sebesar Rp.100.000.000. (*seratus juta rupiah*) dan immateril sebesar Rp.10.000.000.001. (*sepuluh milyar satu rupiah*);

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoobaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan pertimbangan hukum yang terukur, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat Hadir kuasanya Romualdo B Phiros Kotan, SH, Belan Dewangga Pribadi, SH, dan Yohanes Rafael S.I.K, SH C.L.A, Avokat, Pengacara /Konsultan Hukum pada KAD Law Firm yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 2, 17th floor Jl Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Januari 2021, dibawah Nomor 72/SK.Pdt/2020/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ika Dhianawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Pertama-tama Tergugat menyampaikan bantahan dan penolakan bersifat eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana Kami uraikan di bawah ini.

GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa di dalam praktik hukum acara perdata dikenal istilah hukum *exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masuk prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 457 menjelaskan sifat premature tersebut melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau;
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

2. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat untuk mengatakan jika Gugatan Penggugat tersebut premature adalah, Pertama, perkara dengan pokok gugatan dan pihak yang sama telah diajukan Penggugat dalam gugatan sederhana dengan nomor registrasi perkara 26/Pdt.G.S/2020/PN Cbi, pendaftaran tertanggal 11 Desember 2020. Sedangkan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2020, hal ini

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* belum berwenang untuk memeriksa pokok perkara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dengan nomor registrasi 26/Pdt.G.S/2020/PN Cbi. Kedua, dengan logika hukum/penalaran yang sama dengan poin 2 dalam Jawaban ini, untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar dari perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan apakah perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk membuktikan unsur kesalahan dan kesengajaan secara materiil dan bukannya formiil karena akan adanya banyak penafsiran dan bukannya fakta.

3. Bahwa selain itu juga, Pasal 1365 KUHPdata adalah perbuatan melawan hukum secara umum sedangkan Pasal 1372 KUHPdata adalah perbuatan melawan hukum secara khusus yang mana dalam hal ini terhadap Pasal 1372 KUHPdata perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai unsur kesengajaan dikarenakan dalam hal ini, apabila ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi, maka itu adalah kesalahan. Dengan kata lain, perlu adanya pembuktian secara materiil dalam peradilan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagai fondasi dalam Pasal 1372 KUHPdata dan bukannya pembuktian formiil sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggabungkan Pasal 1365 KUHPdata dengan Pasal 1372 KUHPdata.

4. Oleh karenanya, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang disebabkan adanya tindak pidana *a quo* dalam perkara ini adalah dugaan

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut mutlak diperlukan adanya putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan keterangan pendapat Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minamo, SH., M.Hum, yang keterangannya tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 49/Pdt.G/2011/PN. Kediri tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan :

“Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum akibat perbuatan atau tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah prematur karena gugatan tersebut diajukan sebelum ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan kesalahan Tergugat”.

6. Sehingga, dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kemudian mengajukan Gugatan Biasa dengan objek dan pihak yang sama dengan selisih hanya 4 (empat hari) kalender sebelum adanya putusan mengenai perkara Gugatan Sederhana serta tanpa disertakannya putusan perkara pidana yang telah mempunyai hukum yang tetap (*incracht van gewisjde*) dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap penggugat maka nyatalah dan tak terbatahkan jika gugatan penggugat tersebut adalah prematur

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam, bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika : Jakarta, hal. 448 yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang) dan tidak tegas, yaitu tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

8. Bahwa yang menjadi alasan kekaburan gugatan Penggugat adalah dikarenakan Penggugat telah keliru dengan menggabungkan atau mencampur adukkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan gugatan berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa dalam doktrin hukum maupun Praktek hukum, tuntutan ganti rugi menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat digunakan secara kumulatif dalam satu gugatan karena menyebabkan gugatan menjadi ambigu atau tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini dapat terlihat dalam posita Penggugat poin 7 halaman 6 dalam gugatan Penggugat yang secara terang mendalilkan bahwa:

“Dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

9. Bahwa selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat hanya dengan menggabungkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1372 KUHPerdata dikarenakan unsur kesengajaan adalah unsur terpenting yang harus dibuktikan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan (terutama) Pasal 1372 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini MAJELIS HAKIM yang mulia perlu memahami dan memperhatikan perlu/tidak adanya pembuktian materiil terlebih dahulu (pidana), sehingga

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah kabur, tidak adanya pembuktian materiil terlebih dahulu;

10. Bahwa dalam putusan perkara perdata antara Pemuda Panca Marga (PPM) melawan Majalah Tempo dalam perkara No. 502/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), secara tegas Majelis Hakim menyatakan “tidak dapat dibenarkan” penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersanding Bersama dalam satu gugatan.

11. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan unsur kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat yang fondasi penting dari gugatan *a quo* adalah kerugian yang terjadi. Namun, Penggugat tanpa ada uraian yang jelas dan pasti serta tanpa adanya pertimbangan serta menguraikan sebab-akibat dari peristiwa tersebut terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, malah Penggugat langsung memasukan nilai kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.001,- (sepuluh miliar satu rupiah);

12. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam gugatannya telah melanggar hukum formil, dikarenakan Penggugat telah menggabungkan dan mencampuradukkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mengakibatkan tidak jelasnya dasar hukum gugatan. Oleh sebab itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

SURAT KUASA BERSIFAT UMUM

13. Bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan registrasi gugatan dengan 2 (dua) nomor registrasi perkara yang berbeda, patut diperiksa

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama formalitas dan esensi dari Surat Kuasa Khusus Penggugat, apakah Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan nomor registrasi 26/Pdt.G.S/2020/PN Cbi sama dengan Surat Kuasa Khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*?

14. Bahwa berdasarkan hal pada poin 12 Jawaban ini, Tergugat mempertanyakan sifat kekhususan dari Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan oleh Kuasa Penggugat, apakah Surat Kuasa Khusus tersebut digunakan dalam 2 (dua) gugatan dalam lingkungan pengadilan yang sama, objek yang sama dan subjek yang sama?

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka NYATALAH dan TAK TERBANTAHKAN bahwasannya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu gugatan, dikarenakan Pertama, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena diajukan 2 (dua) buah gugatan dengan waktu yang hampir bersamaan dan gugatan yang diajukan Penggugat mengenai ganti rugi akibat pencemaran nama baik atau penghinaan tidak diuji terlebih dahulu secara materiil dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, Penggugat telah keliru dalam menggabungkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebabkan gugatan kabur (*obscur libel*), Ketiga, dikarenakan Penggugat mengajukan 2 (dua) buah gugatan dalam lingkup Pengadilan Negeri Cibinong dalam objek dan subjek yang sama serta waktu yang hampir bersamaan, maka sangat beralasan jika Tergugat mempertanyakan sifat khusus dari Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Yang Mulia MAJELIS HAKIM dalam perkara *a quo* dapat dengan bijak untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini :

TIDAK TERDAPAT KORELASI ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGUGAT

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 halaman 3 dalam gugatan Penggugat, faktanya Tergugat tidak pernah melakukan tindakan berupa pencemaran nama baik dan/atau penghinaan terhadap suami dari Penggugat. Tergugat juga tidak pernah merasa untuk dengan sengaja melakukan aktivitas rekaman baik berupa audio maupun video dalam setiap orasi politiknya pada konteks kontestasi Pemilihan Kepala Desa Klapanunggal. Penggugat tidak menjelaskan siapa yang melakukan aktivitas perekaman, serta Penggugat tidak menjelaskan dari siapa dan kepada siapa pesan *whatsapp* yang mengandung video orasi tersebut dikirimkan. Penggugat mendalilkan bahwa video telah menyebar ke beberapa media sosial, namun Penggugat pula yang mengatakan bahwa media sosial yang dimaksud hanyalah melalui aplikasi *whatsapp*.

17. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan korelasi antara video yang dimaksud oleh Penggugat terhadap isi hati Penggugat yang disebut malu, kecewa serta dikucilkan. Perihal ini sebenarnya Penggugat sudah menyadari dengan mendalilkannya pada Poin 5 halaman 5 dalam gugatan Penggugat yang dituliskan sebagai berikut :

“unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. pada unsur ini

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh perbuatan lain.”

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 halaman 3 dalam gugatan Penggugat, Penggugat memenggal frasa-frasa dengan sesuka hati tanpa menyajikan kebenarannya kepada Majelis Hakim yang berpotensi dapat menimbulkan tafsir-tafsir diluar dari kebenarannya. Faktanya, berdasarkan verbatim video berdurasi kurang lebih 55 detik yang kami dapatkan, secara utuh dan lengkap kami sajikan sebagai berikut :

“....nya, Intimidasi perusahaannya, pembodohan masyarakatnya, semua saya paham. Makanya saya dari tahun 2009 saya mendapatkan satu kasus DPO, daftar pencarian orang. (Perubahan...) Betul, Kepala Desa Klapanunggal waktu itu masih dipimpin Munir Sasmita.

Detik 20 :

TB, itu TB nya saya juga gak tau asli tau banget itu TB darimana, Doktor juga darimana, saya paham. tapi saya tidak takut bu, pak. saya orang tidak takut kalau bener berprinsip, saya dari dulu orang yang dipersalahkan, tapi setelah saya dilakukan DPO selama 5 bulan, menjelajah gunung ke gunung saya bu, pak, saya selalu dicari katanya. Karena ternyata memang saya buta hukum waktu itu.”

19. Bahwa dalam video lengkap tersebut dapat terlihat jika Tergugat memang mengetahui bahwa Penggugat memang dikenal memiliki gelar TB, terlepas dari konteksnya yang merupakan gelar turun temurun dari Kesultanan Banten atau nama sesuai Akta Kelahiran, dan gelar Doktor Honoris Causa memang diketahui oleh Tergugat dengan maksud bahwa posisi keluarga Penggugat yang menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Klapanunggal merupakan sosok yang memiliki gelar-gelar tersebut, namun tidak menyurutkan semangat Tergugat

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



untuk berkontestasi secara terbuka, adil dan sehat. Dari verbatim secara utuh tersebut, tidak ada satupun frasa yang merupakan suatu penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam isi dari video yang dimaksud.

ORASI DILAKUKAN DALAM TUJUAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

20. Bahwa secara jelas video yang dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan rangkaian dari orasi pengenalan dan/atau kampanye terkait pemilihan Kepala Desa Klapanunggal. Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika :

“Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa”

Sehingga berdasarkan Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tuntutan Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan dan dianggap tidak ada, karena orasi yang disampaikan Tergugat semata-mata hanya untuk kepentingan umum dalam konteksnya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Klapanunggal pada saat orasi tersebut berlangsung;

DASAR LEGITIMASI GELAR YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

DIRAGUKAN VALIDITASNYA

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 halaman 3 dalam gugatan Penggugat, apabila Penggugat mendalilkan bahwa:

“bahwa gelar tubagus (tb) yang melekat pada nama suami penggugat merupakan gelar sakral keturunan banten, yang diturunkan secara turun-temurun dari keluarga besarnya kepada suami penggugat hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilihat di akta kelahiran suami penggugat sebagaimana kutipan nomor : 13 / 14 / 93 tertanggal 20 april 1993"

Hal ini menunjukkan ketidaktahuan Penggugat terhadap apa esensi dari gelar Tubagus (TB) itu sendiri. Apabila Penggugat mendalilkan jika TB yang dimaksud oleh video dalam perkara *a quo* merupakan gelar Tubagus dari Kesultanan Banten, maka Penggugat tidak bisa mendasarkan gelar kebesaran dari Kesultanan Banten dari Akta Kelahiran. Karena, sejatinya gelar Tubagus bukanlah sebuah nama. Tubagus merupakan sandangan gelar keturunan patrilineal, dengan kata lain adalah sebuah gelar kerajaan dari kesultanan Banten yang diberikan untuk seorang anak laki-laki dari garis keturunan ayah saja. Awal mulanya disatukan penulisannya berupa Ratubagus yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang memiliki nasab atau keturunan Sultan Banten. Hal ini tentu memiliki konsekuensi jika gelar Tubagus yang sakral memiliki makna keturunan kesultanan Banten dengan syarat dan kondisi tertentu untuk dapat menyandanginya. Penggugat harus bisa membuktikan bahwa suami Penggugat merupakan penyandang gelar berdasarkan garis keturunan Sultan Banten.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 halaman 3 dalam gugatan Penggugat, menurut penelusuran Tergugat melalui pencarian dengan *online*, tidak ada satupun *website* resmi milik *Northern California Global University*. Menariknya, yang Tergugat temukan justru berita-berita pemalsuan ijazah yang berkaitan dengan lembaga Pendidikan Institut Manajemen Global Indonesia (IMGI). Hal ini memiliki konsekuensi, Penggugat harus membuktikan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan eksistensi dari *Northern California*

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global University sebagai institusi pendidikan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 7, halaman 4 sampai dengan 6 dalam gugatan Penggugat. Dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan perbuatan penghinaan terhadap Penggugat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan kategori Perbuatan Melawan Hukum yang khusus, yang mana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perbuatan Melawan Hukum yang umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pula dalam Perbuatan Melawan Hukum yang khusus, maka untuk dapat membuktikan adanya kesalahan dari pihak Tergugat mengenai terbukti atau tidaknya Tergugat melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, terlebih dahulu harus ada putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka NYATALAH dan TAK TERBANTAHKAN jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar, dikarenakan Pertama, Penggugat telah gagal menerangkan korelasi antara perbuatan Tergugat terhadap kerugian materiil maupun imateriil dari Penggugat. Kedua, orasi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan demi kepentingan umum. Ketiga, dasar legitimasi gelar yang diajukan oleh Penggugat diragukan validitasnya. Keempat, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasari oleh putusan pidana mengenai kebenaran materiil terhadap pokok perbuatan pencemaran

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik atau penghinaan, sehingga seharusnya MAJELIS HAKIM dalam perkara *a quo* melihat dengan bijak dan memutus perkara sebaik-baiknya dengan melihat bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

25. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Pertama, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam orasinya di dalam video tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai pelaku dan hak subjektif orang lain yang mana dalam hal itu Tergugat hanya menyampaikan pendapat atas respon dari masyarakat/warga dari Desa Klapanunggal yang pada saat itu sedang dalam kondisi akan diadakan pemilihan Kepala Desa Klapanunggal. Kedua, apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena perlu adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap unsur kesalahan terlebih dahulu. Selain itu, apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



ada konotasi negative atau sesuatu yang sifatnya menyudutkan Penggugat.

26. Selain itu, Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci kerugian apa yang dialami oleh Penggugat dikarenakan Adanya Suatu Kerugian Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

27. Lebih lanjut, dalam perkara a quo yang perlu diperhatikan adalah adanya sebab-akibat (causalitas) dikarenakan sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan di atas bahwasanya apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam video itu bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan pihak Penggugat secara langsung/personal melainkan Tergugat hanya menanggapi/mengumpulkan aspirasi/pendapat dari masyarakat/warga Desa Klapanunggal yang pada saat itu, yang mana juga Tergugat merupakan calon Kepala Desa Klapanunggal, sehingga hal itu tidak terlepas dan merupakan bagian dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi pada video tersebut.

28. berdasarkan hal-hal di atas, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat nyatanya adalah tidak memenuhi unsur pmh, sehingga seharusnya majelis hakim dalam perkara a quo melihat dengan bijak dan memutus perkara sebaik-baiknya.

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair:

- DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

- DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Jawabannya semula sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201 3257 0869 0001/Disdukcapil Bogor an. H. Entin., diberi tanda P-1;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Nikah No.K.03-02/PW.01/67/93 tertanggal 21 Juni 1991, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201 3202 0259 0001/Disdukcapil Bogor an. DRH.Tb.Munir Sasmita, diberi tanda P-3;
4. Foto coy Akta Kelahiran 13/14/93, tertanggal 27 April 1993. diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat "The Regents Of Northern California Global University On The Recommendation Of The College Of Letters And Science Have Conferred Upon. diberi tanda P-5;
6. Foto Wisudawan Doktor Honoris Kausa H. Tb.Munir Sasmita bersama keluarga, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. K 32014236896 tanggal 17 April 2018, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3201-KM-14052020-004 tanggal 20 April 2020, diberi tanda P-8;
9. Video Tergugat disaat melakukan orasi politik dalam rangka pencalonan Kepala Desa Klapanunggal tahun 2021-2027. diberi tanda P-9;
10. Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk Honda CR-V 1,5 Prestige (CKD) tahun 2018 warna putih Orchid Mutiara Nomor Polisi F-7490 atas nama Penggugat. diberi tanda P-10;
11. Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0-05098679 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Hj. Entin , diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor .02703599 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama H. Entin, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Kuasa Penggugat ke Kantor Kuasa Hukum Sembilan Bintang & partners tertanggal 23 Oktober 2020 di Bogor, dan Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Nomor

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/584/XI/2020/JBR/RES BGR tanggal 23 November 2020 di Kepolisian Resor Bogor, diberi tanda P-13;

14. Foto coy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 4 Mei 2021, dikeluarkan serta ditandatangani berikut dibubuhi cap basah oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal., diberi tanda P-14;

15. Foto copy Kwitansi pembayaran perbaikan kendaraan bermotor mobil, merk Honda CR-V 1,5 Prestige (CKD) tahun 2018 warna putih orchid Mutiara Nomor Polisi F-7490 atas nama Penggugat, diberi tanda P-15;

16. Foto copy Kwitansi pembayaran jasa hukum (lawyer fee, legal fee, operasional fee) dari Penggugat kepada Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners tertanggal 5 Desember 2020, diberi tanda P-16;

17. Foto copy Somasi I tertanggal 25 November 2020, diberi tanda P-17.a;

18. Foto copy Somasi II tertanggal 05 Desember 2020, diberi tanda P-17.b;

19. Foto copy Somasi III tertanggal 08 Desember 2020, diberi tanda P-17.c;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan diketahui bukti - bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-6, P-17a, P-17b, P-17, merupakan foto copy dari foto copy, bukti surat P-9 merupakan bukti elektronik, dan bukti surat P-10 merupakan foto copy dari Foto;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut di atas, di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DWI SEKO PRIMONO** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah warga Klapanunggal;
- Bahwa saksi mengetahui saat adanya pidato. Yang disampaikan oleh bp. Ade Endang, dan videonya tersebar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pidato tersebut dan hanya melihatnya lewat WA group;
- Bahwa vidio tersebut berdurasi 46 Detik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meyebarakan vidio tersebut;
- Bahwa menurut saksi pidato tersebut ada kata-kata yan menghina seseorang yang kalimatnya kira-kira “gelar TB dan gelar doctor itu darimana ;
- Bahwa saat itu Tergugat Ade Endang sebagai Calon Kepala Desa dan Hj Tini juga calon Kepala Desa;
- Bahwa Hj.Tini itu ada hubungan keluarga sebagai adik kandung dari alm. Bp.H. Sasmita / suaminya Hj.Entin;
- Bahwa masalah Antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tentang pencemaran nama baik suami Penggugat (Hj.Entin) dimana Tergugat mengatakan H Sasmita mendapat gelar Doktor darimana, gelar TB darimana;
- Bahwa kerugiannya pihak keluarga H .Sasmita tidak terima jika suaminya dikatakan seperti itu, anaknya Hj.Entin juga mengetahui lalu mendatangi ke rumah pak Ade, untuk menanyakan langsung;
- Bahwa dalam gugatan ini Hj Entin mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa ini ada perkara pidana, pelapornya Tergugat (Ade Endang) yang dilaporkan adalah anaknya H.Entin bernama Galuh;
- Bahwa perkara tersebut sudah ada laporan polisinya sudah ada perkaranya dan sudah disidangkan dipengadilan dan yang saksi dengar sudah diputus;
- Bahwa Galuh dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Galuh diadukan oleh Bp Endang karena terjadi keributan di rumah bp Endang, dimana Galuh menyerang Bp Endang kerumahnya dan Galuh juga melakukan pengrusakan mobil, kemu dian atas hal ini menjadi perkara sudah diproses di kepolisian dan juga sudah ke Pengadilan;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Galuh anaknya Hj.Entin atas perkara penganiayaan terhadap pak Ade Endang. Galuh sebagai Terdakwa;
- Bahwa pidato tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan September 2020 namun saksi tidak tahu tempatnya;

2. Saksi **T.CHAIRUL LIZAYASMI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa di Kampung Klapanunggal, dimana Tergugat (pak Endang sebagai calon Kepala Desanya, lalu ada sebuah video dan video itu sampai tersebar sehingga menjadi viral;
- Bahwa vidio tersebut saksi lihat di face book, namun saksi tidak tahu itu akun face book siapa;
- Bahwa isi vidio tersebut menjelek jelekan almarhum (H Sasmita). Dan keluarga Hj.Entin tidak terima, bahkan anaknya Hj.Entin sakit hati orang tuanya diseperti itukan dia mendatangi rumah pak Endang, anaknya ini mau menanyakan kenapa orang tuanya dijelek-jelekan sampai divideokan;
- Bahwa setahu sakasi awalnya tidak ribut, hanya ingin menanyakan kenapa bapaknya dijelek-jelekan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Hj.Entin bernama Galuh ditahan dan terjadi keributan;
- Bahwa warga saksi adalah warga kampung Klapanunggal;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pidato tersebut ada kalimat seperti : “gelar doctor dari mana, TB darimana” padahal saat itu pak. Sasmita sudah almarhum;
- Bahwa pidato tersebut diucapkan saat menyampaikan Visi dan Misi bp Endang dalam pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa kemudian anak Penggugat datang kerumah pak Endang mau menanyakan kata-kata yang ada di video tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar katanya membawa anak Hj. Entin membawa senjata tajam, dan perkara itu sampai dipihak kepolisian dan dilakukan penahanan, dan sekrang sudah diutus oleh Pengadilan;
- Bahwa saat pemilihan Calon Kepala Desa itu ada 3 kandidat, yaitu Ada 3 yang mempunyai hak pilih yaitu Pak Endang, Ibu Hj.Tini, dan pak Suwito;
- Bahwa Hj.Tini adalah adik kandung almarhum (pak Sasmita);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Print out kartu Identitas Penduduk atas nama Ade Endang Saripudin. diberi tanda T-1;
2. Foto copy Form Pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Klapanunggal Periode 2021-2027 yang ditandatangani oleh Tergugat. (1 Bundel), diberi tanda T-2;
3. Foto copy Hasil Pengujian Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor:071/09/812/Yan/Kedokteran Jiwa atas nama Ade Endang S. (Tergugat) tertanggal 22 September 2020, diberi tanda T-3;
4. Foto coy SK Pengangkatan Kepala Desa Klapanunggal periode 2021-2027 atas nama Ade Endang Saripudin, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Screenshot SIPP status perkara 26/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Screenshot SIPP status perkara 376/Pdt.G.S/2020/PN. Cbi diberi tanda T-6 ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Print Out, Link Berita:

<https://www.metropolitan.id/2020/11/keluarga-almarhum> - kong-munir- somasi-
cakades-klapanunggal-rp-10-m/ , diberi tanda T-7;

8. Copy dari Print Out, Link Berita: <http://www.transjabar.com/>
daerah/bogor/salah-satu-cakades-klapanunggal-disomasi-10-milyar/, diberi
tanda T-8;

9. Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana
No.755/Pid.Sus/2020/PN.Cbi tertanggal 19 Mei 2021 atas nama Terdakwa
Galuh Lodaya Sasmita Bin Dr. Tb. Munir Sasmita, diberi tanda T-9;

10. Link Berita : [https://www. Merdeka.com/jabar/diduga-karena-pilkada-
calon-kades-klapanunggal-bogor-diserang-senjata-tajam-html](https://www.Merdeka.com/jabar/diduga-karena-pilkada-calon-kades-klapanunggal-bogor-diserang-senjata-tajam-html) yang diakses
pada tanggal 29 Mei 2021 , diberi tanda T-10;

11. Link Berita: [https://www. Liputan6.com/news/read/4374751/calon-
kades-klapanunggal-bogor- diserang-3-orang-luka-disabet-celurit](https://www.Liputan6.com/news/read/4374751/calon-kades-klapanunggal-bogor-diserang-3-orang-luka-disabet-celurit) yang
diakses pada tanggal 29 Mei 2021, diberi tanda T-11;

12. Link Berita: [https://www. Liputan6.com/news/read/4376356/drama-
penangkahan-penyerang-calon-kades-diklapanunggal-bogor-](https://www.Liputan6.com/news/read/4376356/drama-penangkahan-penyerang-calon-kades-diklapanunggal-bogor) yang diakses
pada tanggal 29 Mei 2021 , diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai
cukup, dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan diketahui bukti -
bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat dengan tanda
bukti T-2, T-3, T-4 merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti surat T-5,
T-6, T-7, T-8, T-10, T-11 dan T-12 merupakan foto copi dari Print Out;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut di atas, di persidangan
Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **DANI HAMDANI** bawah sumpah di persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya video tentang adanya pidato. Yang disampaikan oleh bp. Ade Endang. Dan video itu sampai tersebar;
- Bahwa Vidio tersebut saksi ketahui sekitar bulan agustus/ awal September 2020 dan saksi mengikuti saat pidato tesebut;
- Bahwa pidato tersebut pada acara silaturahmi calon Kepala Desa Kelapa Nunggal;
- Bahwa pidati tersebut lebih dari 40 detik, yang disampaikan dimuka umum didepan banyak warga;
- Bahwa pernah melihat bukti T-7;
- Bahwa pidato tersebut tidak ada kata-kata yang menjelekan/menghina seseorang;
- Bahwa pada pidato tersebut tidak ada menyinggung Hj Entin;
- Bahwa saat itu memang tergugat (Ade Endang) sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa saat itu ada 5 Kandidiat yaitu Pak Endang, Ibu Hj.Tini, pak Suwito, pak Muhamad Sholeh. Pak Andra;
- Bahwa Hj.Tini adalah adik kandung dari alm. Bp.H. Sasmita / suaminya Hj.Entin. dan pak Sasmita sudah 2 periode menjadi Kades;
- Bahwa saksi kenal dengan galuh karenaia adalah pemuda di Klapa nunggal;
- Bahwa 2 bulan setelah video tersebut beredar, terjadi masalah dimana Sdr.Galuh mendatangi rumah pak Ade Endang dengan membawa parang ia membabi buta, yang mengakibatkan Pak Ade luka;
- Bahwa akibat perbuatannya Galuh diproses oleh Polisi sampai disidangkan ke Pengadilan;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus terhadap perkara penghinaan dan pencemaran nama baik tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perkataan-perkataan seperti penghinaan atau plesetan, karena karena pada saat itu saya dalam konteks sebagai petugas keamanan. Yang saya tahu ada sesi Tanya jawab;
- Bahwa selanjutnya video tersebut tersebar di medsos;
- Bahwa isi video itu acara silaturahmi keluarga, menceritakan kronologis politik di desa Klapanunggal;
- Bahwa yang menjadi sebab penyerangan itu saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui bahwa Galuh melakukan penyerangan terhadap pak Ade Endang;
- Bahwa Galuh itu adalah anaknya bu Hj.Entin, yang salah satu keluarganya ada yang sedang menjadi calon Kades;
- Bahwa pak. Munir Sasmita, ia ini mantan kepala Desa di Klapanunggal. Dan juga suaminya bu Hj.Entin;
- Bahwa saksi mendengar dalam video itu menyebut-nyebut nama pak.Sasmita;
- Bahwa Endang bercerita sejarah tentang bpk. Ade Endang yang katanya kalau dalam usaha selalu dikriminalisasikan, seperti ini dalam persaingan usaha;
- Bahwa perkataan yang ada di Video dan di kejadian peristiwanya sama;
- Bahwa sebelum direkam ada pembahasan lain tetapi tidak ada dalam rekaman tersebut;
- Bahwa yang merekam itu saksi tidak mengetahui, seperti ada yang banyak merekam;

2. Saksi **ROHMAN LARAS SANJAYA** bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tentang video yang beredar;
- Bahwa Video tersebut tentang pembicaraan tentang masalah nama seseorang bernama TB.Sasmita;
- Bahwa kejadian yang ada dalam video itu terjadinya beberapa bulan kebelakang setelah beredar video tersebut dibuat;
- Bahwa pada saat ada kejadian itu saksi ada ditempat, lokasi saksi ada di sekitar wilayah Toko Garden;
- Bahwa Itu acara pidato bakal calon Kades Kalapanunggal;
- Bahwa saat itu saksi sebagai petugas pengamanan;
- Bahwa Durasi video itu sekitar 15-50 detik, Video dan peristiwanya sama;
- Bahwa acara itu dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Pak Ade berpidato didepan warga, sifatnya Tanya jawab dengan warga;
- Bahwa pak Ade Endang menyampaikan aspirasi dengan masyarakat;
- Bahwa dalam video itu tidak ada kata plesetan TB menjadi TBC;
- Bahwa saksi sebagai petugas pengamanan, saat itu kegiatan saksi berkeliling-keliling, tidak sepenuhnya berada di tempat acara itu;
- Bahwa pada saat pemilihan Kades yang mempunyai 5 kandidiat, yaitu Hj.Tini, pak.Ade Endang, pak Suwito, pak andra, pak Mad sholeh;
- Bahwa Hj.Tini merupakan adik dari pak Tb.Munir Sasmita. Hj.Tini saat itu sebagai kades sudah dua periode, dan Pak Munir Sasmita sebelumnya juga sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Pak Tb.Munir Sasmita sudah almarhum;
- Bahwa Pak Ade Endang baru kali ini mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
- Bahwa beberapa bulan setelah pidato tersebut, terjadi keributan keributan antara Sdr.Galuh dengan pak Ade Endang;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi tidak tahu penyebab keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian keributan itu, Sdr.Galuh kejar-kejaran dengan sambil membawa parang;
- Bahwa yang menjai korbannya yaitu pak Ade Endang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Galuh sudah diproses secara hukum terkait penyerangan ini dan juga sudah di vonis bersalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kurang memperhatikan isi dalam pembicaraan di acara tersebut karena saksi bertugas pengamanan keliling;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pemilihan Kepala Desa di Kampung Klapanunggal, dimana Tergugat (pak Endang sebagai calon Kepala Desanya, lalu ada sebuah video dan video itu sampai tersebar sehingga menjadi viral;
- Bahwa saksi mengetahui video itu dari group Whatsapp;
- Bahwa keributan terjadi setelah 2 bulan kemudian ;
- Bahwa Galuh yang mendatangi pak Ade Endang.setelah ada video tersebut;
- Bahwa saat kejadian keributan itu saksi mengetahui, saksi melihat Galuh mengejar pak Ade Endang, saksi ikut mengejar dan mengamankan Galuh, Galuh berhasil saksi amankan dan saksi masukan ke dalam kamar, kamar saksi kunci, lalu 10 menit kemudian datang dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersama - sama mengajukan

Kesimpulan di persidangan tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan demikian perkara diperiksa secara contradictoir;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan materi eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Prematur (Dilatoria Exceptie)

29. Bahwa di dalam praktik hukum acara perdata dikenal istilah hukum *exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masuk prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 457 menjelaskan sifat premature tersebut melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau;
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

30. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat untuk mengatakan jika Gugatan Penggugat tersebut premature adalah, Pertama, perkara dengan pokok

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



gugatan dan pihak yang sama telah diajukan Penggugat dalam gugatan sederhana dengan nomor registrasi perkara 26/Pdt.G.S/2020/PN Cbi, pendaftaran tertanggal 11 Desember 2020. Sedangkan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2020, hal ini menunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* belum berwenang untuk memeriksa pokok perkara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dengan nomor registrasi 26/Pdt.G.S/2020/PN Cbi. Kedua, dengan logika hukum/penalaran yang sama dengan poin 2 dalam Jawaban ini, untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar dari perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan apakah perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk membuktikan unsur kesalahan dan kesengajaan secara materiil dan bukannya formiil karena akan adanya banyak penafsiran dan bukannya fakta.

31. Bahwa selain itu juga, Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum secara umum sedangkan Pasal 1372 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum secara khusus yang mana dalam hal ini terhadap Pasal 1372 KUHPerdara perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai unsur kesengajaan dikarenakan dalam hal ini, apabila ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi, maka itu adalah kesalahan. Dengan kata lain, perlu adanya pembuktian secara materiil dalam peradilan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagai fondasi dalam Pasal 1372 KUHPerdara dan bukannya

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian formil sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggabungkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan Pasal 1372 KUHPerdara.

32. Oleh karenanya, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang disebabkan adanya tindak pidana *a quo* dalam perkara ini adalah dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut mutlak diperlukan adanya putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat.

33. Bahwa berdasarkan keterangan pendapat Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minamo, SH., M.Hum, yang keterangannya tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 49/Pdt.G/2011/PN. Kediri tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

"Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum akibat perbuatan atau tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah prematur karena gugatan tersebut diajukan sebelum ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan kesalahan Tergugat".

34. Sehingga, dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kemudian mengajukan Gugatan Biasa dengan objek dan pihak yang sama dengan selisih hanya 4 (empat hari) kalender sebelum adanya putusan mengenai perkara Gugatan Sederhana serta tanpa disertakannya putusan perkara pidana yang telah mempunyai hukum yang tetap (*incracht van gewisjde*) dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa tergugat bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap penggugat maka nyatalah dan tak terbatahkan jika gugatan penggugat tersebut adalah prematur

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

35. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam, bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika : Jakarta, hal. 448 yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang) dan tidak tegas, yaitu tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

36. Bahwa yang menjadi alasan kekaburan gugatan Penggugat adalah dikarenakan Penggugat telah keliru dengan menggabungkan atau mencampur adukkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan gugatan berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa dalam doktrin hukum maupun Praktek hukum, tuntutan ganti rugi menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat digunakan secara kumulatif dalam satu gugatan karena menyebabkan gugatan menjadi ambigu atau tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini dapat terlihat dalam posita Penggugat poin 7 halaman 6 dalam gugatan Penggugat yang secara terang mendalilkan bahwa :

"Dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

37. Bahwa selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat hanya dengan menggabungkan Pasal 1365 KUHPERdata dan Pasal 1372 KUHPERdata dikarenakan unsur

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah unsur terpenting yang harus dibuktikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan (terutama) Pasal 1372 KUHPerdara, sehingga dalam hal ini MAJELIS HAKIM yang mulia perlu memahami dan memperhatikan perlu/tidak adanya pembuktian materiil terlebih dahulu (pidana), sehingga menurut Tergugat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah kabur, tidak adanya pembuktian materiil terlebih dahulu;

38. Bahwa dalam putusan perkara perdata antara Pemuda Panca Marga (PPM) melawan Majalah Tempo dalam perkara No. 502/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), secara tegas Majelis Hakim menyatakan “tidak dapat dibenarkan” penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersanding Bersama dalam satu gugatan.

39. Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan unsur kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat yang fondasi penting dari gugatan *a quo* adalah kerugian yang terjadi. Namun, Penggugat tanpa ada uraian yang jelas dan pasti serta tanpa adanya pertimbangan serta menguraikan sebab-akibat dari peristiwa tersebut terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, malah Penggugat langsung memasukkan nilai kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.001,- (sepuluh miliar satu rupiah);

40. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam gugatannya telah melanggar hukum formil, dikarenakan Penggugat telah menggabungkan dan mencampuradukkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mengakibatkan tidak jelasnya dasar hukum gugatan. Oleh sebab

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Surat Kuasa Bersifat Umum

41. Bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan registrasi gugatan dengan 2 (dua) nomor registrasi perkara yang berbeda, patut diperiksa dengan seksama formalitas dan esensi dari Surat Kuasa Khusus Penggugat, apakah Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan nomor registrasi 26/Pdt.G.S/2020/PN Cbi sama dengan Surat Kuasa Khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*?

42. Bahwa berdasarkan hal pada poin 12 Jawaban ini, Tergugat mempertanyakan sifat kekhususan dari Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan oleh Kuasa Penggugat, apakah Surat Kuasa Khusus tersebut digunakan dalam 2 (dua) gugatan dalam lingkungan pengadilan yang sama, objek yang sama dan subjek yang sama?

43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka NYATALAH dan TAK TERBANTAHKAN bahwasannya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu gugatan, dikarenakan Pertama, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena diajukan 2 (dua) buah gugatan dengan waktu yang hampir bersamaan dan gugatan yang diajukan Penggugat mengenai ganti rugi akibat pencemaran nama baik atau penghinaan tidak diuji terlebih dahulu secara materiil dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, Penggugat telah keliru dalam menggabungkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebabkan gugatan kabur (*obscur libel*), Ketiga, dikarenakan Penggugat mengajukan 2 (dua) buah gugatan dalam lingkup Pengadilan Negeri Cibinong dalam objek dan subjek yang sama

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta waktu yang hampir bersamaan, maka sangat beralasan jika tergugat mempertanyakan sifat khusus dari surat kuasa khusus dari kuasa penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya yang mulia majelis hakim dalam perkara *a quo* dapat dengan bijak untuk memutuskan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT masih tetap pada dalil - dalil gugatannya semula, oleh karena itu dalil – dalil sebagaimana yang telah disampaikan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dan menolak semua yang di dalilkan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan jawabannya tanggal 09 Maret 2021, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil Jawaban Tergugat (Dalam Eksepsi) sebagaimana yang dikemukakan Gugatan PREMATUR (*Dilatoria Exceptie*) pada nomor 2, 3, 4 & 7 hal. 3 dan 4, adapun dasar Pertimbangan adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa Formulasi Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) yang mensyaratkan bahwa surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

3.2 Bahwa eksepsi mengenai gugatan sederhana sebagaimana Nomor Registrasi No. 26/Pdt.G.S/2020/PN.Cbi tertanggal 11 Desember 2020, adalah mengada-ada atau mencari-carin kesalahan syarat formil yang tidak berdasar karena bagaimanapun gugatan

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sederehana yang dimaksud hanya sebatas cacat formil, atau tidak menyentuh kepada pokok gugatan yang dimaksud;

3.3 Bahwa kemudian yang dimaksud dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ganti Kerugian Pencemaran Nama Baik, tidak harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. TERGUGAT perlu belajar Kembali mengenai asas *ultimum remidium*. Hal itu telah mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3125 / K / PDT / 2001 tanggal 20 Agustus 2007;

3.4 Bahwa berdasarkan point 4 eksepsi TERGUGAT, dirasa sudah *offside* atau telah melampaui dalam menginterpretasi suatu Undang-Undang dengan sangat subjektif, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim layak untuk mempertimbangkannya dengan matang dan terukur atas adanya interpretasi ngawur dan tidak berdasar dimaksud. Menurut Prof. Sudikno didalam bukunya "Panduan Bantuan Hukum halaman 7", ada beberapa macam metodologi penafsiran terhadap peraturan perundangan-undangan yaitu:

- a) Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari;
- b) Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
- c) Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
- d) Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
- e) Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat laen.
- f) Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana point 8 eksepsi TERGUGAT, menurut M. Yahya Harahap gugatan *obscuur libel* adalah Gugatan tidak terang, tidak jelas, tidak sempurna. Menurut Sudikno Mertokusumo, *obscuur libel* artinya tulisan yang tidak jelas. Dalam praktik hukum dijabarkan berdasarkan Yurisprudensi, Gugatan *obscuur libel* adalah tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek perselisihan, kontradiksi antara posita dan petitum atau petitum gugatan tidak jelas, adalah mengada-ada.

Karena gugatan ini telah mengacu pada syarat formil sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR, sehingga keabsahan dasar dari gugatan ini sangat jelas dan berdasar, sehingga tidak perlu kembali dipertanyakan. Selain tidak substansial, kalimat-kalimat ini sangat mengganggu proses didalam gugatan ini.

5. Bahwa sebagaimana point 11 sampai kepada point 13 tentang eksepsi TERGUGAT sudah masuk ke pokok perkara, sehingga tidak layak PENGGUGAT menjawabnya. Karena selain dari *offside*, TERGUGAT pun tidak paham atau belum belajar tentang eksepsi secara utuh. Karena sebagaimana Marianne Termorshuizen, menyebutkan bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formil gugatan yaitu gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dan Tergugat terkait materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Menimbang bahwa setelah ditelaah secara seksama dalil - dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, dapat diketahui esensi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang didasari

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visi Penggugat mengenai penghinaan melalui potongan video yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, dengan berpedoman pada Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, untuk menyatakan suatu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif yang melawan hukum yaitu bertentangan hukum, dan atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*vide Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 – drukkers arrest*), adanya kesalahan dari pelaku baik berupa kesengajaan maupun kelalaian (*vide* Pasal 1366 KUH Perdata), adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut yang mengandung konsekuensi logis disyaratkannya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa penghinaan sebagai perbuatan yang dalam visi Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan gugatan *a quo*; merupakan suatu perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana yang di atur dalam hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dalam visi Penggugat dilakukan oleh Tergugat menunjuk pada suatu perbuatan yang dikategorikan dalam hukum sebagai suatu tindak pidana, maka guna menghindari putusan yang bertentangan demi mewujudkan kepastian hukum, menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah benar telah terjadi perbuatan “penghinaan” tersebut sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, harus terlebih dahulu terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam konteks pidana mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan “penghinaan” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* oleh karena diajukan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan penghinaan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat tersebut, maka guna menghindari putusan yang bertentangan demi mewujudkan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum melalui putusan pengadilan, sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan premature;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat premature, dan oleh karenanya dalil - dalil eksepsi tergugat selain dan selebihnya sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan hukum dalam eksepsi, Majelis Hakim mengabulkan materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat adalah *premature*, maka sepatutnya dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dengan berpedoman pada Pasal 181 ayat (1) HIR maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang - undangan lain yang terkait;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Kami, Rina Zain, SH sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika, A, SH, MH dan Wungu Putro Bayu Kumoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pdt.G/2020/PN.Cbi, tanggal 15 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Erlinawati, SH dan Wungu Putro Bayu Kumoro, SH, MH para Hakim Anggota, Yunita Sofriani, SH. MH Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Sofriani, SH. MH

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp.	-
Biaya Kirim Pos	: Rp.	-
Biaya Transpot Ke Kantor Pos	: Rp.	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)